

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 708/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Jum'at tanggal 16-4-2021 saya Tati Julianti Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 708/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hadi Susanto Bin Empud Saepudin BSC, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojol, tempat kediaman di Kampung Bendungan Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan. sebagai Tergugat

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 708/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 31 Maret 2021 dalam perkara Cerai gugat antara:

Entat Fatimah binti Rosad Nurdin sebagai Penggugat
melawan

Hadl Susanto Bin Empud Saepudin ,BSC sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Hadi Susanto bin Empud Saepudin,BSC } terhadap Penggugat (Entat Fatimah Binti Rosad Nurdin)
4. Membebankan kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 555.000.00,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat Termohon dan di sana Tidak Berjemur dan Berlutut, dan Turut ke Pengadilan

Selanjutnya saya serahkan salinan surat pemberitahuan ini kepadanya;
Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

HADI SUSANTO

Jurusita Pengganti,

Tati Julianti

*hanya sbg
pembacaan*

